



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang** : a. bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan Politik masyarakat secara bertanggung jawab, Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.06-SD/06/KPU/ VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 90/PL.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang kesepakatan jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
4. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 99/PL.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Kesepakatan Lanjutan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG

KESATU : Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang adalah :

a. Partai Politik :

- Baliho masing-masing Partai Politik sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan spesifikasi bahan plexy (digital printing), gramatur 340 gram, ukuran 3 x 4 m, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan,
- Spanduk masing-masing Partai Politik sebanyak 16 (enam belas) Lembar dengan spesifikasi bahan plexy (digital printing), gramatur 340 gram, ukuran 1,5 x 6 m, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan.

b. Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

- Baliho masing-masing Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan spesifikasi bahan plexy (digital printing), gramatur 340 gram, ukuran 3 x 4 m, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan,

- Spanduk masing-masing Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 16 (enam belas) Lembar dengan spesifikasi bahan plexy (digital printing), gramatur 340 gram, ukuran 1,5 x 6 m, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan.
- c. Calon Anggota DPD
- Spanduk masing-masing Tim Kampanye Presiden sebanyak 10 (sepuluh) Lembar dengan spesifikasi bahan plexy (digital printing), gramatur 340 gram, ukuran 1,5 x 6 m, Cetak satu muka high resolution, mata ayam menyesuaikan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 08 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA